

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis *Maṣlahah* Ibnu ‘Āsyūr Terhadap Implementasi Peraturan Pada TikTok *Shop*, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Implementasi Peraturan Pada TikTok *Shop*

Untuk dapat bergabung menjadi *seller* TikTok *Shop* diwajibkan mendaftarkan pada akun TikTok *Seller Center* dan memenuhi ketentuan syarat dan berkas seperti KTP/Paspor dan Rekening. Dan dalam implementasi peraturan yang ada ditemukan beberapa hal, yaitu: setiap pelanggaran yang dilakukan oleh *seller* akan terakumulasi pada sistem *penalty point level rules*; poin pelanggaran dapat berkurang dengan mengikuti kuis yang diselenggarakan TikTok; semua jenis pelanggaran bisa mengajukan banding ke perusahaan TikTok; adanya tingkatan sanksi dalam poin pelanggaran; dan sering terjadinya kesalahan teknis pelaksanaan.

2. Analisis *Maṣlahah* Ibnu ‘Āsyūr Terhadap Implementasi Peraturan Pada TikTok *Shop*

Dari analisis yang dilakukan terdapat 2(dua) kesimpulan yaitu pada tataran peraturan TikTok *Shop* tergolong kedalam *maṣlahah ammah* (umum) yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak (tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat). Dan peraturan TikTok *Shop* menurut teori

maṣlahah Ibn ‘Āshūr adalah mubah, karena *mafsadah* dan *maṣlahah* dari peraturan ini tidak menjadi kekhususan maka tidak bisa dihukumi haram atau wajib. Dari peraturan ini ada dua sisi yaitu *mafsadah* dan *maṣlahah* (50% dan 50%) maka dengan ini peraturannya dianggap mubah (boleh) dan peraturan dapat tetap dilanjutkan/tidak perlu dirubah karena setelah dianalisis menggunakan keempat kriteria *maṣlahah* yang diterapkan oleh Ibn ‘Āshūr yaitu Pasti (*thābit*), Jelas (*zāhir*), Terukur (*muḥabbat*), dan Konsisten (*muṭṭarid*) ini sudah terpenuhi. Pada tataran implementasinya masih adanya unsur kedholiman yaitu *seller-seller* yang tidak melakukan kesalahan namun terakumulasi dan dianggap melanggar peraturan, kurang maksimalnya penegakan peraturan yang dilakukan oleh *customer service* TikTok Shop serta adanya tindakan ancaman yang masuk kedalam kategori “*ikrah*” atau paksaan, yang menjadikan kemaslahatan rusak karena “*ikrah*” masuk kedalam hal yang bertentangan dengan syariah.

B. Saran

Dari hasil penelitian penulis, kiranya dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran Akademis

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang ada pada penelitian ini. Peneliti berharap pada penelitian berikutnya untuk dapat mengkaji dan mempelajari fenomena yang timbul dari peraturan ataupun implementasi dari TikTok Shop karena peraturan (syarat dan ketentuan)

TikTok *Shop* selalu mengalami perubahan dan pastinya akan ada implementasi-implementasi lain yang akan timbul setelahnya.

2. Saran Praktis

a. Untuk Perusahaan TikTok

- 1) Pihak TikTok hendaknya lebih meningkatkan kualitas penjual / *seller* karena sekarang ini banyaknya kemunculan *seller* dan *affiliator* baru, yang mengharuskan pihak perusahaan TikTok memperketat peraturan supaya kegiatan transaksi jual beli berjalan dengan tertib
- 2) Pihak TikTok dalam teknis pelaksanaannya masih butuh adanya pembenahan lebih dan butuh evaluasi karena aplikasi ini bisa dikatakan baru merambah ke dunia *Shopping/ marketplace* yang dulunya hanya berupa aplikasi video pendek. Pihak TikTok harus lebih memperjelas dan memperbaiki sistem, sehingga tidak merugikan pihak *seller* yang ingin mendapatkan kemanfaatan dari aktivitas jual beli melalui TikTok *Shop*.
- 3) Pihak TikTok hendaknya memberikan pelayanan yang lebih objektif. Dimana penanganan masalah harus sesuai dengan prosedur yang ada dan secara profesional.

b. Untuk *Seller* TikTok

- 1) *Seller* dalam aktivitas jual beli supaya lebih teliti dan *update* dalam menyimak informasi terbaru. Serta mentaati dan tidak bertentangan dengan peraturan yang telah diberikan oleh perusahaan TikTok

supaya tidak menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan rugi untuk *seller* sendiri.

- 2) *Seller* dimohon untuk membaca seluruh peraturan dan ketentuan yang diberikan oleh perusahaan TikTok. Karena mayoritas masyarakat Indonesia memiliki budaya malas membaca, sehingga kurang memahami informasi dan syarat serta ketentuan yang diberikan.

C. Rekomendasi

- a. Pada penelitian ini pemilihan populasi dan sampel adalah *seller* yang berdomisili local, sehingga pada penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk memperluas populasi penelitian.
- b. Pada penelitian ini hanya berfokus pada permasalahan satu peraturan saja yaitu *penalty point level rules*, tidak semua atau seluruh masalah, sehingga pada penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk meneliti masalah-masalah lain yang timbul dari peraturan TikTok *Shop* tersebut.
- c. Agar mendapatkan suatu model penelitian yang baik dengan didukung oleh teori yang kuat pada penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk lebih memperbanyak referensi penelitian yang mampu mendukung topik yang diteliti.